BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN STRUKTURAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa jabatan struktural di lingkungan Badan Narkotika Nasional merupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi dan diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri yang telah dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa dalam rangka mencapai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang optimal dan guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional, jabatan struktural tertentu di lingkungan Badan Narkotika Nasional dapat diduduki oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Jabatan Struktural Tertentu di lingkungan Badan Narkotika Nasional Yang Dapat Diduduki Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 241);

5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 242);

6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 242);

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG JABATAN STRUKTURAL TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNKab/Kota adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan BNN adalah Kepala BNN yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri di lingkungan BNN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Jabatan struktural tertentu adalah jabatan struktural tertentu di lingkungan BNN yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Pegawai negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah Anggota Polri yang akan menduduki jabatan struktural tertentu di lingkungan BNN.

8. Jabatan.....

8. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

9. Persyaratan Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
JENIS JABATAN STRUKTURAL TERTENTU

Pasal 2

Jabatan struktural tertentu di lingkungan BNN, meliputi:

a. Kepala BNN;
b. Satuan Kerja Sekretariat Utama BNN, meliputi:
    1. Sekretaris Utama;
    2. Kepala Biro Perencanaan:
    3. Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala BNN;
    4. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama BNN;
    5. Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN; dan
    6. Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberantasan BNN;
c. Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
    1. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN;
    2. Direktur di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN;
    3. Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN; dan
    4. Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN;

d. Satuan.....

d. Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberantasan, meliputi:
   1. Deputi Pemberantasan BNN;
   2. Direktur di lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan BNN;
   3. Kepala Subdirektorat di lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan BNN; dan
   4. Kepala Seksi di lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan BNN;
e. Satuan Kerja Inspektorat Utama, meliputi:
   1. Inspektur Utama BNN; dan
   2. Inspektur di lingkungan Inspektorat Utama BNN.

Pasal 3

Jabatan struktural tertentu di lingkungan BNNP, meliputi
a. Kepala BNNP;
b. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNP;
c. Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNP;
d. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP; dan
e. Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pemberantasan BNNP.

Pasal 4

Jabatan struktural tertentu di lingkungan BNN Kab/Kota, meliputi
a. Kepala BNN Kab/Kota;
b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kab/Kota; dan
c. Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kab/Kota.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 5

Anggota Polri yang ditugaskan di lingkungan BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota harus memenuhi persyaratan jabatan sebagai berikut:

a. sehat.....

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki masa dinas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
c. mempunyai pengetahuan serta keahlian yang berkaitan dengan substansi tugas jabatan yang akan diduduki;
d. mempunyai keahlian yang tidak dimiliki oleh pegawai negeri sipil di lingkungan BNN pada jabatan struktural yang akan didudukinya;
e. mempunyai pengalaman yang bersesuaian dengan bidang tugas jabatan yang akan didudukinya;
f. mempunyai kemampuan manajerial dan/atau mempunyai pengalaman dalam jabatan setara dengan jabatan yang akan didudukinya;
g. tidak memiliki permasalahan di lingkungan organisasi Polri; dan
h. mengikuti assesment yang diselenggarakan oleh BNN.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 6

(1) Kepala BNN menyampaikan permintaan rencana kebutuhan Anggota Polri untuk mengisi jabatan struktural tertentu yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada kepala badan yang membidangi kepegawaian negara.

Pasal 7

Apabila permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipenuhi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan beberapa calon disertai dengan:

a. daftar.....

a. daftar riwayat hidup singkat;
b. salinan/foto copy surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
c. salinan/foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
d. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; dan
e. surat *Clearance* yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Pasal 8

(1) Terhadap calon yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan *assesment* oleh BNN.

(2) Calon yang telah dinyatakan lulus dari *assesment* diajukan dalam sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) yang dipimpin oleh Kepala BNN atau Sekretaris Utama BNN.

(3) Anggota Polri yang ditetapkan dalam BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengirimkan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disertai surat perintah/surat penugasan dengan status diperbantukan atau ditugaskan.

(5) Penugasan di lingkungan BNN paling singkat 4 (empat) tahun atau dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, diutamakan bagi Anggota Polri yang berkeinginan mengabdikan dirinya sampai dengan masa akhir dinas Polri.

(6) Anggota ....

(6) Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam penempatannya disesuaikan antara golongan kepangkatan Anggota Polri dengan eselonisasi jabatan struktural tertentu di lingkungan BNN.

(7) Penyetaraan eselonisasi jabatan struktural tertentu di lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan golongan kepangkatan Anggota Polri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 9

(1) Untuk mengisi jabatan struktural tertentu, Kepala BNN dapat mengajukan nama secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada kepala badan yang membidangi kepegawaian negara.

Pasal 10

(1) Untuk kepentingan pembinaan karier Anggota Polri yang diperbantukan atau ditugaskan di lingkungan BNN dapat menduduki jabatan struktural tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia setingkat lebih tinggi.

(2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan keahliannya tidak dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BNN pada jabatan struktural yang akan didudukinya dengan melalui sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) BNN.

(3) Untuk.....

(3) Untuk kepentingan sinkronisasi data pembinaan karier di lingkungan organisasi Polri, Kepala BNN memberitahukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 11

(1) Kepala BNN dapat mengembalikan Anggota Polri ke kesatuan induk, dengan alasan sebagai berikut:
   a. telah berakhir masa penugasan di BNN;
   b. karena memasuki masa pensiun;
   c. atas permintaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   d. atas Keputusan Sidang BAPERJAKAT BNN dengan pertimbangan memberi kesempatan pengembangan karier di Kesatuan Induk; atau
   e. melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.

(2) Pengembalian ke kesatuan induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan surat pengantar, untuk Anggota Polri yang menduduki Jabatan Eselon I dan Eselon II ditandatangani oleh Kepala BNN dan untuk Anggota Polri yang menduduki Jabatan Eselon III ke bawah ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNN.

Pasal 12

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

(1) Anggota Polri yang menduduki jabatan stuktural tertentu di lingkungan BNN tetap menduduki jabatan tersebut setelah dilakukan evaluasi kepegawaian dan memenuhi syarat jabatan, ditetapkan melalui Keputusan Kepala BNN; dan

(2) Bagi.....

(2) bagi Anggota Polri yang masih menduduki jabatan struktural tertentu yang tidak bersesuaian dengan Peraturan Kepala BNN ini secara bertahap dilakukan penyesuaian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala BNN ini, penyesuaian penempatan Anggota Polri yang belum menduduki jabatan struktural tertentu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus sudah dilaksanakan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala BNN ini, diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.

Pasal 15

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2012

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Ttd

GORIES MERE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1079